GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 596/KPTS/DISPERIN/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAMERAN KRIYANUSA
TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka membuka peluang bagi pengrajin dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah lokal di Provinsi Sumatera Selatan guna mengenalkan produk-produk unggulan, jasa, industri kecil dan kerajinan daerah ke pasar yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengikuti pelaksanaan Pameran Kriyanusa Tahun 2026 di Jakarta *Convention Center* pada tanggal 26-30 September 2026;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan Pameran Kriyanusa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pameran Kriyanusa Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

9. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pameran Kriyanusa Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Pameran Kriyanusa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pameran Kriyanusa Tahun 2026;
b. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, swasta dan pihak terkait lainnya;
c. melaksanakan Pameran Kriyanusa Tahun 2026 dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 596/KPTS/DISPERIN/2026
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA PELAKSANA PAMERAN KRIYANUSA TAHUN 2026

1. Pelindung : Gubernur Sumatera Selatan
2. Penasihat : Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan
3. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Koordinator : Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
5. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan (Ketua Harian Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)
6. Sekretaris : Hj. Sari Irham (Sekretaris Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)

   Wakil Sekretaris : Staf Ahli Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan
7. Bendahara : Musharmina, S.IP
8. Pelaksana Lapangan : Rajendra Parikesit Titaley
9. Bidang-bidang :

   a. Bidang Acara :

      1) Koordinator : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan

      2) Panggung Utama :

         a) Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

         b) Anggota : (1) Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

         (2) Samantha Tivani Herman Deru, B.Bus.MIB

         (3) Altiara Putri

      3) Panggung *Workshop* :

         a) Ketua : Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian Sumatera Selatan

         b) Anggota : (1) Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

         (2) Nursamsi Asmarani (Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan)

         (3) Ina Larasati (Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan)

4) Acara Lainnya :

a) Ketua : Kepala Badan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b) Anggota : (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan

(3) Kepala Seksi Sandang, Kerajinan dan Umum Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan

5) Distribusi Goodiebag :

a) Ketua : Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

b) Anggota : (1) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan

(2) Kabag Administrasi Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

(3) Kasubbag Tata Usaha (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

(4) Kasubbag Verifikasi (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

(5) Kasubbag Pelayanan Staf Administrasi Staf Ahli Gubernur (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

(6) Liza Rahayu Pratiwi, SE

(7) Septiana Saputri

(8) Jumedi (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

(9) Harist Setya Bekti (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

b. Bidang Pameran :

1. Pameran Ikon Kriyanusa :

a) Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel

b) Anggota : (1) Kabag Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan

(2) M. Darma Hidayat (Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan)

(3) Hj. Yuanita Lusvina, SE (Pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)

(4) Ekenedi Wiranata (Pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)

(5) Azwenti Azhar (Pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)

(6) Ervin (Kriya Sriwijaya)

2. Pameran Kampung Sumsel

a) Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel

b) Anggota : (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(2) Desty Dwika Sylviani, ST (Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan)

(3) Dian (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

3. Pameran Kuliner :

a) Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan

b) Anggota (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan

(2) Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

(3) Faulia Novianti, S.Kom (Pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)

(4) Nurya Hartika (Pengurus Dekranasda Provinsi Sumatera Selatan)

(5) Ridha (Kriya Sriwijaya)

c. Bidang Umum, Perlengkapan dan Transportasi :

1) Ketua : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Provinsi Sumatera Selatan

2) Anggota : a) Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

b) Kasubbid Protokoler dan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

c) Kasubbag Akuntansi dan Belanja Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

d) Kasubbag Rumah Tangga Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

e) M. Ilham (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

f) Raden Fatah (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

g) Toni (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

h) Januardi (Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan)

i) Reafi Agung (Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan)

d. Bidang Publikasi dan Dokumentasi

1) Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

2) Anggota : a) Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera selatan

b) Kepala Bidang Pengelolan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan

c) Pengelolaaan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan

d) Rahayu Okctavianti (Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU